

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar – Dasar Perpajakan

1. Definisi Dan Unsur Pajak

Definisi Pajak menurut pakar ekonomi meskipun terdapat berbagai perbedaan, namun pada dasarnya pengertian pajak ini adalah sama saja. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2002:1), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan pemahaman pajak diatas maka intinya dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Sedangkan Fungsi dari Pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:1-2), fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Pembagian Jenis Pajak

Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:13-14):

- a. Berdasarkan golongan

1. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan serta dipungut secara berkala (Periodik).

Contoh: PPh.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, secara administratif pajak ini dipungut tidak dengan surat ketetapan pajak dan tidak dipungut secara berkala. Contoh: PPN.

b. Berdasarkan Sifat

1. Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh.

2. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPn-BM

c. Berdasarkan Pemungut dan Pengelolanya

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PBB dan Bea Materai

2. Pajak Daerah

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan

Pengertian Pajak Pusat menurut Nelson Purba (2006) dalam "Selayang pandang pajak", pajak pusat dibagi menjadi:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak

d. Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan.

e. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

f. Bea Materai

Pajak yang dikenakan atas dokumen yang meliputi surat perjanjian, akta notaris, surat berharga dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang jumlah nominalnya lebih dari Rp. 1.000,00.

4. Syarat – Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak jika kita merujuk pada buku *The Wealth Of Nations*,

Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan hendaknya didasarkan pada:

a. Kesamaan (*Equality*)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak

atau *ability to pay*. Adil artinya bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. Kepastian (*Certainty*)

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang akan tetapi berlandaskan hukum yaitu melalui undang-undang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti mengenai subyek pajak, besarnya pajak terutang, dan waktu pembayaran pajak.

c. Kecocokan (*Convenience*)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak memiliki uang. Tentunya saat yang tepat adalah pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

d. Ekonomi (*Economy*)

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin agar hasil pemungutan pajak lebih besar atau biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

(Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003 : 14-15)

5. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:9-10), tarif pajak dibagi menjadi empat:

a. Tarif Pajak Sebanding (*Proporsional*)

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%.

b. Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

c. Tarif Pajak Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 UU PPh 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan

	Tarif
• Sampai dengan Rp 50.000.000,00.	10%
• Di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00	15%
• > Rp 100.000.000,00	30%

d. Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardismo (2002:7-8), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan cara menghitung, menyetor ke Bank atau Pos dan Giro serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Teori – Teori dalam Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:16-17) teori-teori yang menjelaskan dan memberi justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak adalah:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyamakan pembayaran premi untuk memperoleh jaminan perlindungan keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat lainnya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung arti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya.

d. Teori Bakti

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak sebagai tanda baktinya masyarakat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban terhadap negaranya.

e. Teori Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada akibat dari pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Dan selanjutnya akan disalurkan kembali ke rakyat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian kepentingan seluruh rakyat menjadi lebih diutamakan.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Dasar Hukum PPN

Dasar hukum yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Penjualan atas barang mewah adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan terakhir menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2000 (Mardiasmo:213).

Pokok-pokok perubahan UU No.11 Tahun 1994 menjadi UU No.18 Tahun 2000:

- a. Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai barang-barang yang tidak dikenai pajak, maka dalam perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2000 hanya terhadap barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok, barang-barang yang sudah dikenakan pajak daerah, barang-barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang yang merupakan alat tukar serta barang-barang lain yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya tidak dikenakan PPN dan PPn-BM.
- b. Untuk lebih memberikan keadilan serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif maka tarif PPn-BM dinaikkan.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau Ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan.

- d. Penyerahan administrasi perpajakan yang meliputi prosedur restitusi dan diberlakukannya Faktur Penjualan sebagai faktur pajak.
- e. Terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluaran masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
- f. Kemudahan perpajakan atas transaksi penggabungan atau perubahan bentuk usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak lagi diberikan.
- g. Kemudahan perpajakan diberikan hanya untuk sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan dan keamanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional (Waluyo, 2000:186).

2. Definisi PPN

Menurut Waluyo (2002), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*Value Added*) dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertambahan nilai tersebut timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

3. Obyek PPN

Menurut Mardiasmo (2002), obyek PPN adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

a. Pengertian BKP

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

b. Pengertian JKP

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

c. PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh

Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:

- Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

2. Impor BKP

3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh

Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:

- Jasa yang diserahkan merupakan JKP
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean

5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean maupun di dalam daerah Pabean.

6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak

d. Pengecualian BKP

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN berdasarkan PP No 144 tahun 2000, adalah:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak serta biji bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung yang dikonsumsi ditempat, tidak termasuk

makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering.

4. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

e. Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan PP No 144 tahun 2000, adalah:

1. jasa dibidang pelayanan kesehatan medik
2. jasa di bidang pelayanan sosial
3. jasa di bidang pengiriman surat dengan prangko
4. jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
5. jasa di bidang keagamaan, seperti kotbah dan dakwah
6. jasa di bidang pendidikan
7. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
8. jasa di bidang penyiaran radio dan televisi yang bukan bersifat iklan
9. jasa di bidang angkutan umum
10. jasa di bidang tenaga kerja
11. jasa di bidang perhotelan, meliputi persewaan kamar, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, jasa persewaan ruangan untuk

kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, losmen dan hostel

12. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

4. Subyek PPN

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, subyek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP .

Yang termasuk dalam PKP, yaitu:

- a. Pabrikasi atau produsen
- b. Importir dan Indentor
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importir
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikasi atau importir
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP
- f. Pedagang besar
- g. Pengusaha yang melakukan penyerahan JKP
- h. Pedagang eceran

(Mardiasmo, 2002 : 223).

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP wajib melaporkan usahanya pada KPP setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (Nelson Purba : 2006)

Adapun batasan pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan:

- a. BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000.
- b. JKP dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000.
- c. Dalam hal pengusaha melakukan penyerahan BKP dan JKP dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari:
 1. Rp 600.000.000 jika peredaran BKP $>$ 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto, atau
 2. Rp 600.000.000 jika penerimaan JKP $>$ 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

(Nelson Purba : 2006)

Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Apabila diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat, maka:

- a. Pengukuhan sebagai pengusaha kecil batal, dan untuk selanjutnya akan dikukuhkan sebagai PKP
- b. PPN yang seharusnya terutang ditagih ditambah sanksi yang berlaku
- c. Pajak masukan yang telah dibayar sampai dengan saat pembatalan tidak dapat dikreditkan.

Hal-hal penting bagi pengusaha kecil:

- a. Dilarang membuat faktur pajak
- b. Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN
- c. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan
- d. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto diatas batas yang telah ditentukan.

(Dr. Mardiasmo, 2002:223-224).

5. Tarif PPN

Menurut Mimi Abriyami (2002:37-38), PPN menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 10%, yang berlaku untuk semua barang dan dengan peraturan pemerintah tarif 10% dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Dalam rangka mendorong ekspor maka pemerintah memberlakukan tarif PPN sebesar 0%, sedangkan PPN yang sudah dibayar (pajak masukan) dapat dikembalikan.

Contoh sederhana mekanisme perhitungan pemungutan PPN:

a. Bahan:

Jual Rp 1.000

PPN yang dipungut (pajak keluaran 10%) Rp 100

PPN yang disetor ke kas negara $\text{Rp } 100 - \text{Rp } 0 = \text{Rp } 100$

b. Pabrik I

Beli $\text{Rp } 1.000$

PPN yang dibayar (pajak masukan 10%) $\text{Rp } 100$

Jual $\text{Rp } 1.500$

PPN yang dipungut (pajak keluaran 10%) $\text{Rp } 150$

PPN yang disetor ke kas negara $\text{Rp } 150 - \text{Rp } 100 = \text{Rp } 50$

c. Pabrik II

Beli $\text{Rp } 1.500$

PPN yang dibayar (pajak masukan 10%) $\text{Rp } 150$

Jual $\text{Rp } 2.100$

PPN yang dipungut (pajak keluaran 10%) $\text{Rp } 210$

PPN yang disetor ke kas negara $\text{Rp } 210 - \text{Rp } 150 = \text{Rp } 60$

d. Pabrik III

Beli $\text{Rp } 2.100$

PPN yang dibayar (pajak masukan 10%) $\text{Rp } 210$

Jual $\text{Rp } 3.000$

PPN yang dipungut (pajak keluaran 10%) $\text{Rp } 300$

PPN yang disetor ke kas negara $\text{Rp } 300 - \text{Rp } 210 = \text{Rp } 90$

Penjelasan:

1. Dengan demikian maka jumlah PPN yang harus disetor adalah selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan (Pajak Keluaran – Pajak Masukan), yang harus diserahkan pada kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

2. Namun apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran (Pajak Masukan > Pajak Keluaran), maka selisihnya dapat diperhitungkan pada bulan berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi).
3. Perhitungan PPN yang termuat dalam UU No.18 Tahun 2000 ini memberikan keringanan dalam pemungutan PPN yang disetor kepada kas negara dengan adanya pajak masukan yang dikreditkan.
4. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar karena perolehan BKP atau penerimaan JKP atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau impor BKP.
5. Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP, perolehan JKP atau ekspor BKP.

6. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk mengatasi masalah penyelundupan pajak dalam melakukan pemungutan PPN. Maka pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi PKP, dimana faktur pajak bagi pengusaha kena pajak sebagai pembeli merupakan bukti pajak masukan dan bagi pengusaha kena pajak sebagai penjual merupakan bukti pajak keluaran.

Oleh karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan maka faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur pajak harus diisi secara

lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Karena apabila tidak diisi sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib membuat Faktur pajak. Faktur pajak dapat berupa:

- a. Faktur Pajak Standar
- b. Faktur Pajak Gabungan
- c. Faktur Pajak Sederhana.
- d. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak.

Dalam faktur pajak harus tercantum keterangan tentang BKP atau JKP yang meliputi:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan dan membeli BKP atau JKP.
- b. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian serta potongan harga.
- c. PPN yang dipungut.
- d. Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran.
- e. Nomor dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- f. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

(Mardiasmo, 2002:239)

C. Mekanisme dan Prosedur Penyetoran, Pelaporan dan Pemungutan PPN

1. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPN:

- a. Wajib pajak (PKP) membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- b. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPN maka wajib pajak (PKP) mencantumkan jumlah PPN yang terutang pada faktur pajak.
- c. Faktur pajak tersebut dibuat dalam rangkap tiga; lembar ke-1 untuk bendaharawan pemerintah, lembar ke-2 untuk arsip wajib pajak (PKP) dan lembar ke-3 untuk KPP melalui bendaharawan
- d. SSP tersebut dibuat dalam rangkap lima; lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak (PKP), lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN, lembar ke-3 untuk dilaporkan wajib pajak (PKP) ke KPP, lembar ke-4 untuk arsip bank persepsi atau kantor pos dan lembar ke-5 untuk pemungut PPN
- e. PPN yang telah dipungut dan disetor, dilaporkan setiap bulan ke KPP paling lambat 14 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.

2. Tata Cara Pemungutan PPN:

- a. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh bendaharawan pemerintah kepada PKP rekanan.
- b. PPN yang dipungut disetorkan ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.
- c. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

- d. Dalam hal penyerahan BKP disamping terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran, sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut adalah sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.

3. Pembayaran Yang Tidak Dipungut PPN:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- b. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- c. Pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN
- d. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina.
- e. Pembayaran atas rekening telepon
- f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

(Nelson Purba, 2006:16-17)

D. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Metro

1. Tujuan KPP Kota Metro

- a. Memberikan pelayanan dalam bidang perpajakan kepada masyarakat pada beberapa wilayah pelayanan seperti Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah dan sekitarnya.

- b. Membantu pemerintah dari sektor penerimaan pajak untuk wilayah kerja dan sekitarnya.

Kantor pelayanan Pajak Kota Metro adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Perpajakan Nasional, khususnya untuk wilayah kerja dan sekitarnya, adapun kegiatan KPP Kota Metro adalah :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
- b. Melakukan tata usaha wajib pajak.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional di bidang PPh, PPn/PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) yang wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2. Usaha-Usaha Yang Telah Dilakukan KPP Kota Metro

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPN, KPP Kota Metro telah melakukan berbagai usaha yang tetap berada dalam batas wewenangnya dan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Usaha-usaha itu antara lain :

a. Usaha Intensifikasi

Usaha intensifikasi yang telah dilakukan KPP Kota Metro adalah :

- Mengadakan penyuluhan mengenai PPN kepada Pengusaha Kena Pajak
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak
- Pemeriksaan kepada Wajib Pajak terdaftar melalui SPT.
- Memperbaiki sistem administrasi melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk mempermudah pendataan Wajib Pajak seperti dengan PLN, Telkom, KPP PBB dan lainnya.

b. Usaha Ekstensifikasi

Usaha ekstensifikasi yang dilakukan KPP Kota Metro adalah mengadakan perluasan objek pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

3. Struktur Organisasi KPP Kota Metro

KPP Kota Metro dikepalai oleh Kepala kantor dan terdiri dari beberapa seksi; Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Tata Usaha dan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan, Pajak Penghasilan Badan, Pemotongan dan Pemungutan PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Penagihan, Penerimaan dan Keberatan, Kantor Penyuluhan Pajak

4. Tugas – tugas Seksi PPN

Seksi PPN dan PTLL

- a. Mengawasi dan mengadministrasikan pembayaran pajak, khususnya PPN dan PTLL.
- b. Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPT masa, melakukan urusan verifikasi atas SPT masa PPN dan PTLL.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo (2001:89), penerimaan PPN dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro, dan faktor internal seperti kebijakan di bidang perpajakan yang pada akhirnya berpengaruh kepada nilai transaksi penyerahan BKP dan JKP yang merupakan obyek PPN.

1. Faktor Eksternal

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Selain meningkatkan jumlah pajak yang dibayar oleh penduduk yang telah membayar pajak, pertumbuhan ekonomi bisa menggeser posisi penduduk tertentu dari kelompok bukan pembayar pajak menjadi pembayar pajak, atau dari pembayar pajak dengan tarif tertentu ke tarif yang lebih tinggi.

b. Tingkat Inflasi (perkembangan tingkat harga)

Dalam periode waktu tertentu, tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan melalui naiknya nilai nominal dari pendapatan masyarakat dan konsumsi. Akan tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang, tingkat inflasi yang terlalu tinggi bisa berpengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan melalui pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi.

c. Nilai Tukar Rupiah

Untuk penerimaan pajak yang terkait dengan valuta asing seperti PPh untuk orang asing dan PPh migas, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, pajak ekspor, untuk jumlah penerimaan tertentu dalam valuta asing, maka semakin lemah nilai tukar rupiah akan meningkatkan penerimaan pajak yang bersangkutan, atau sebaliknya. Sedangkan untuk pajak yang tidak

terkait dengan luar negeri, pengaruh dari melemahnya nilai tukar rupiah akan menurunkan penerimaan perpajakan yang bersangkutan.

d. Harga Minyak Internasional

Perubahan harga minyak internasional berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dari sektor pertambangan, khususnya PPh, PPN dan PBB.

e. Produksi Minyak Mentah Indonesia

Faktor ini mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan dan sektor migas, khususnya PPh, PPN, dan PBB.

f. Tingkat Suku Bunga

Secara langsung, perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh dari bunga deposito. Namun, tingginya tingkat bunga bisa berefek negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan dan akhirnya bisa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak jenis lain.

2. Faktor Internal

a. Dasar Pengenaan Pajak (*Tax Base*) atau Objek Pajak

Kondisi objek pajak ditentukan berdasarkan UU. Untuk tarif pajak tertentu, kenaikan jumlah dan nilai objek pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajaknya.

b. Tarif Pajak

Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penerimaan perpajakan bervariasi tergantung pada kondisi tarif itu sendiri.

Secara matematis pengaruh dari perubahan tarif tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{T = t.B}$$

$$\Delta\mathbf{T} = \Delta\mathbf{t.B} + \mathbf{t.\Delta B}$$

dimana \mathbf{T} = jumlah penerimaan pajak \mathbf{t} = tarif pajak

\mathbf{B} = basis pajak Δ = perubahan

$$\mathbf{B = f(t)}$$

Bila $\Delta t > 0$, maka $t.\Delta B < 0$ dan $\Delta t.B > 0$

Bila $\Delta t < 0$, maka $t.\Delta B > 0$ dan $\Delta t.B < 0$

Oleh karena itu, pengaruh dari perubahan tarif tergantung pada perbandingan antara besarnya ($t.\Delta B$) dan ($\Delta t.B$). Sehubungan dengan itu, F>B Laffer (dalam *Laffer Curve*) mengatakan bahwa kondisi tarif pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Tarif Normal

Tarif pajak dikatakan normal bila tarif tersebut masih relatif rendah, sehingga kenaikan tarif tersebut akan menghasilkan kenaikan penerimaan pajak, sedangkan penurunan tarif tersebut justru akan menurunkan penerimaan pajak.

Secara matematis kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bila $\Delta t > 0$, maka $t.\Delta B < \Delta t.B$, sehingga penerimaan pajak naik

Bila $\Delta t < 0$, maka $t.\Delta B > \Delta t.B$, sehingga penerimaan pajak turun

Hal ini terjadi karena pada tarif yang relatif rendah, elastisitas basis pajak terhadap tarif pajak relatif rendah, sehingga kenaikan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

b. *Tarif Maksimum*

Tarif pajak disebut maksimum bila perubahan (kenaikan/penurunan) tarif di sekitar (*in the neighborhood*) tarif yang ada tidak akan menyebabkan perubahan penerimaan pajak, sementara perubahan tarif secara signifikan akan menurunkan penerimaan pajak.

Secara matematis, kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bila $\Delta t > 0$, maka $t.\Delta B = \Delta t.B$, sehingga penerimaan pajak tetap

Bila $\Delta t < 0$, maka $t.\Delta B = \Delta t.B$, sehingga penerimaan pajak tetap

Hal ini terjadi karena pada tarif maksimum, elastisitas basis pajak terhadap tarif pajak mendekati nol, sehingga perubahan tarif pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.

c. *Tarif Prohibitif*

Tarif pajak disebut prohibitif bila kenaikan tarif tersebut akan menimbulkan penurunan penerimaan pajak, sementara penurunan tarif justru akan menyebabkan naiknya penerimaan pajak.

Secara matematis, kondisi tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut:

Bila $\Delta t > 0$, maka $t.\Delta B < \Delta t.B$, sehingga penerimaan pajak turun

Bila $\Delta t < 0$, maka $t.\Delta B > \Delta t.B$, sehingga penerimaan pajak turun

Hal ini terjadi karena pada tarif prohibitif, elastisitas basis pajak terhadap tarif pajak relatif tinggi, sehingga perubahan tarif pajak menyebabkan turunnya penerimaan pajak.

(Kelompok Kerja Badan Analisa Fiskal, 2002 : 71 - 74).